



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/415 /2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 223.1
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE 2022-2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran organisasi serta untuk mengisi kekosongan Unsur Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2026, perlu Perubahan Pengurus LPTQ Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 223.1 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari;

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Al-Qur'an (LPTQ);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 223.1 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 223.1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2022-2026.
- KESATU : Menunjuk Sdri. ELVY SURYANI, menggantikan Sdr. M. NASIR, SHI sebagai Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2026.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Desember 2024

3 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.